



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD), yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2028;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 7);
24. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut APBD – P.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan yang selanjutnya disebut APBN – P.
7. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya sebut KUPA.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disebut PPAS – Perubahan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Murung Raya 2008 – 2028 adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja - SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perubahan Rencana Pemerintah Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BAPPLITBANGDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Murung Raya untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan mengacu pada RPJPN Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2005-2025, RPJPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2028, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 dan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenan;
- Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- Bab VI : Penutup.

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menguraikan Program dan Kegiatan Prioritas beserta indikasi pagu masing - masing dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, yang diusulkan melalui APBD Perubahan serta yang diusulkan melalui dana APBN.

Pasal 3

Isi beserta uraian Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD dimaksud dalam pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan untuk Penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2020.

Pasal 5

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan DPRD Kabupaten Murung Raya tentang KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Murung Raya menggunakan Program dan Kegiatan Prioritas hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan DPRD.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN... I	
KABAG HUKUM	
KSB BAG... Pruu	
STAF ADMINISTRASI	

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 30 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2020 NOMOR 20